

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan Agama memiliki eksistensi yang sederajat dengan lembaga peradilan lainnya setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Peradilan Agama juga merupakan bagian tak terpisahkan dari supremasi hukum yang sesuai dengan lingkup kompetensinya.

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. (Pasal 1 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah (Pasal 49 UU No 3 Tahun 2006 jo UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

Peradilan adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Adapun yang dimaksud dengan kekuasaan Negara adalah kekuasaan yang memiliki kebebasan dari campur tangan pihak kekuasaan negara lain, dan bebas dari paksaan, direktifa atau rekomendasi dan datang dari pihak ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh Undang-Undang.¹

¹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia (Edisi Revisi)*, (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2001) hlm. 6

R. Subekti (Mantan Ketua Mahkamah Agung) berpendapat: Hukum acara itu mengabdikan kepada hukum materil, maka dengan sendirinya setiap perkembangan dalam hukum materil itu sebaiknya selalu diikuti dengan penyesuaian hukum acaranya.²

Mekanisme pemeriksaan perkara perdata Peradilan Agama yang dilakukan di depan sidang Pengadilan secara sistematis harus melalui beberapa tahap berikut:³ Melakukan Perdamaian, Pembacaan Surat Gugatan, Jawaban Tergugat/Termohon, Replik dari Penggugat/Pemohon, Duplik dari Tergugat/Termohon, Tahap Pembuktian, Tahap Kesimpulan, Tahap Putusan.

Pasal 54 undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang berbunyi “Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus oleh undang-undang ini.” Berdasarkan pasal tersebut maka hukum acara yang berlaku dalam Peradilan Agama adalah hukum acara perdata umum dan undang-undang Peradilan Agama.

Berdasarkan pasal 54 undang-undang Peradilan Agama, maka alat bukti yang digunakan dalam hukum acara Peradilan Agama sama dengan alat bukti yang digunakan dalam hukum acara perdata. Alat bukti yang digunakan antara lain adalah bukti tertulis, bukti saksi atau keterangan saksi, persangkaan, pengakuan,

² Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 5

³ Ahmad, Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) hlm. 147

dan sumpah. Selain itu alat bukti yang juga diakui dan sering digunakan dalam Peradilan Agama berdasarkan hukum islam adalah *ikrar* (pengakuan), *syahadah* (saksi), *yamin* (sumpah), *tabayyun* (pemeriksaan konektifitas), *riddah* (murtad), dan *maktubah* (bukti tertulis).

Pembuktian merupakan keseluruhan tentang pembuktian yang tersusun secara teratur antara yang satu dengan lainnya dan bertujuan untuk dapat menentukan terbukti atau tidaknya suatu peristiwa yang dikemukakan oleh para pihak dipersidangan.⁴

Pembuktian secara hukum menyangkut tidak hanya benda-benda mati untuk dijadikan sebagai alat bukti tetapi juga menyangkut tingkah laku manusia yang harus dinilai termasuk proses. Pada dasarnya pembuktian merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakekat tentang adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui pemikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang sebelumnya kurang jelas menjadi fakta-fakta yang jelas.

Pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksikan peristiwa atau kejadian dimasa lalu sebagai suatu kebenaran. Tujuan dari pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi. Dengan demikian, hakim dapat memutuskan suatu perkara dengan benar dan adil.

Bagian dari unsur terpenting dalam pembuktian adalah alat bukti. Pihak-pihak yang bersengketa diwajibkan mengajukan alat bukti beserta argument-

⁴ R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, cet 12 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), hlm. 1

argumen pendukung. Dakwaan Penggugat tidak akan diterima tanpa adanya bukti yang mendukung atau membenarkannya.

Alat bukti sangat beragam jenis. Satu diantaranya adalah alat bukti saksi. Pada dasarnya kesaksian dalam hukum acara perdata sudah disebutkan pada pasal 171 HIR (*Hrziene Inlandische Reglement*).⁵ Pembuktian dengan saksi pada dasarnya diperlukan jika pembuktian dengan bukti tertulis (surat atau tulisan) tidak cukup kuat menerangkan pokok permasalahan yang ada.⁶

Dalam hukum acara perdata atau hukum islam saksi disebut *Syahadah*, ialah salah satu alat bukti yang digunakan di Peradilan Agama. Secara Bahasa *Syahadah* artinya kesaksian, berasal dari kata "*Musyahadah*" yang berarti melihat dengan mata, karena syahid atau orang yang menyaksikan memberi tahu apa yang ia saksikan dan lihat. Artinya adalah pemberitahuan seseorang atas apa yang ia ketahui dengan suatu lafadz, yaitu "aku saksikan atau aku telah menyaksikan (*asyahadu* atau *syahidu*).⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dalam persidangan tentang kejadian-kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri mengenai suatu yang dipersengketakan dengan jalan

⁵ Riduan Syahrani, *Himpunan Peraturan Hukum Acara perdata Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 212-213

⁶ M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press.2013), hlm. 62

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4*, Cet. Ke-6,(Beirut: Daar al-Fikr,t.t.), diterj.. Mukhlisin Adz-Dzaki dan Arif Hidayat, (Surakarta: insane Kamil,2016) hlm. 361

menerangkan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak yang sedang berperkara.⁸

Sedangkan menurut syara', kesaksian adalah pemberitahuan yang pasti yaitu ucapan yang keluar dengan menyaksikan langsung atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karenanya beritanya telah tersebar.⁹

Sedangkan saksi ialah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut. Bukti saksi diatur dalam pasal 168-172 HIR.

Alat bukti saksi adalah bukti berupa keterangan seseorang tentang apa yang dia lihat sendiri, yang ia alami sendiri keterangan seseorang yang berasal atau didengar orang lain tidak dapat digunakan sebagai alat bukti untuk membenarkan suatu peristiwa atau dalil, apabila alat bukti surat tidak ada, maka para pihak dalam persidangan dapat mengajukan alat bukti lain yang sah yaitu salah satunya adalah alat bukti saksi ini di gunakan apa bilah alat bukti surat tidak ada, juga dapat memperkuat alat bukti lain yang nilai pembuktianya tidak sempurna, jadi meski tidak ada alat bukti surat, tidak ada salah satunya untuk memperkuat dalil dalil yang dikemukakan di ajukan alat bukti lagi berupa alat bukti saksi.

Setiap saksi yang akan memberikan kesaksianya diwajibkan untuk bersumpah atau berjanji menurut agama atau kepercanya ,bahwa saksi akan

⁸ Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 1988) hlm. 128

⁹ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum positif*, (Yogyakarta: Pusta Pelajar, 2004), hlm. 73

menerangkan apa yang sebenarnya tidak lain apa yang sebenarnya terjadi, sumpah ini bagi orang yang beragama bukanlah hal yang dianggap sepele, ini adalah berhubungan dengan keyakinan bahwa Tuhan telah menyaksikan kesaksiannya, sehingga orang yang bersumpah akan memberikan kesaksiannya yang sebenarnya, di samping itu orang memberikan keterangan palsu saksi akan di atas sumpah di ancam pidana menurut pasal 242 KUHP, sebagai seorang yang telah melakukan sumpah palsu.

Dalam hukum perdata di Indonesia, syarat materiil saksi sebagai alat bukti adalah berdasarkan pasal 171 HIR dan pasal 1907 KUHPerdata. Dan sumber pengetahuan yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak. Secara formilnya, saksi harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

- 1) Berumur 15 tahun ke atas.
- 2) Sehat akalnya.
- 3) Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali undang-undang menentukan lain.
- 4) Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai (pasal 145 (1) HIR).
- 5) Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah (pasal 144 (2) HIR; kecuali undang-undang menentukan lain).
- 6) Menghadap persidangan (pasal 141 (2) HIR).

- 7) Berjumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang untuk kesaksian suatu peristiwa, atau dikuatkan dengan alat bukti lain (pasal 169 HIR), kecuali mengenai perzinahan.
- 8) Dipanggil masuk ke ruang sidang demi satu (pasal 144 (1) HIR).
- 9) Memberikan keterangan secara lisan (pasal 147 HIR).¹⁰

Apabila saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka ia mempunyai nilai pembuktian bebas. Hakim bebas untuk menilai kesaksian itu sesuai dengan nuraninya. Hakim tidak terikat dengan keterangan saksi.¹¹

Keterangan saksi yang dapat dijadikan alat bukti adalah keterangan seorang saksi yang melihat secara langsung, mendengar langsung, dan mengalami suatu peristiwa hukum yang menjadi pokok perkara. Saksi yang tidak melihat, atau mendengar dan mengalami secara langsung peristiwa hukum yang menjadi pokok perkara dilarang untuk memberikan kesaksian di depan pengadilan. Kesaksian ini hanya bernilai kesaksian *de auditu*.

Kesaksian *de auditu* termasuk kategori keterangan saksi yang dibenarkan undang-undang, menurut pasal 1980 BW alenia 1 berbunyi, "Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya". Selanjutnya alenia 2 berbunyi, "Pendapat maupun dugaan khusus yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian." Oleh karena itu, pada dasarnya kesaksian *de auditu* tidak dapat dimasukkan sebagai alat bukti dalam proses persidangan pengadilan.

¹⁰ Mukti Arto, *Praktek-praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. III, 2000), hlm. 165-166

¹¹ Ibid, hlm. 168

Namun dalam prakteknya kesaksian *de auditu* tidaklah sepenuhnya di tolak secara *absolute*. Dalam perkara-perkara tertentu kesaksian *de auditu* menjadi sangat penting. Misalnya dalam perkara dimana saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri peristiwa yang menjadi pokok perkara telah meninggal dunia. Dalam *common law system*, apabila saksi *de auditu* mendengarkan penjelasan dari saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami secara langsung tentang peristiwa yang menjadi pokok perkara. Kesaksian *de auditu* tersebut dapat diterima secara *eksepsional* sebagai alat bukti dengan catatan peristiwa yang menjadi pokok perkara tidak akan terungkap tanpa kesaksian *de auditu* tersebut.¹²

Pembuktian berdasarkan keterangan saksi *de auditu* dalam proses penyelesaian perkara cerai gugat dapat ditemukan pada putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor: 4788/Pdt.G/2017/PA.Cmi dan 4948/Pdt.D/2017/PA.Cmi. Kesaksian yang diajukan oleh penggugat pada perkara ini tidak berdasarkan apa yang dilihat atau didengarnya sendiri, sehingga kesaksiannya bersifat *Testimonium De Auditu* .

Pada pertimbangan putusan hakim pengadilan agama cimahi nomor 4788/Pdt.G/2017/PA.Cmi dan putusan Nomor: 4948/Pdt.D/2017/PA.Cmi yang akan diteliti menurut penulis terdapat beberapa hal yang menarik untuk diteliti yang mana hakim mempertimbangkan bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung yang keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi telah

¹² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. VII, 2008, hlm. 661-662

memenuhi syarat formil dan materil dalam menyampaikan kesaksiannya maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian berdasarkan pasal 172 HIR jo pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989.

Hal ini bertentangan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi yang tidak melihat, mendengar ataupun mengalaminya secara langsung, seperti yang dicantumkan dalam pasal 171 HIR/308 RBg/ 1907 KUHPerdara yang berbunyi “*tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan. Pendapat-pendapat maupun perkiraan-perkiraankhusus yang diperoleh dengan jalan pikiran bukanlah kesaksian*”. Namun amar putusan terhadap putusan cerai gugat Nomor: 4788/Pdt.G/2017/PA.Cmi dan putusan Nomor: 4948/Pdt.G/2017/PA.Cmi dikabulkan oleh majelis hakim dengan pertimbangan keterangan dua orang saksi yang diterima karena telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi. Untuk itu penulis tertarik untuk menelitinya dalam berbentuk skripsi dengan judul “**Analisis Kekuatan Keterangan Saksi *Testimonium De Auditu* Dalam Perkara Perceraian Dalam Putusan Nomor 4948/Pdt.G/2017/PA.Cmi**”.

B. Rumusan masalah

Sesuai latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana proses pemeriksaan perkara perceraian dengan kesaksian saksi yang *Testimonium De Auditu* pada perkara perceraian?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim menerima kesaksian saksi *Testimonium De Auditu* pada perkara perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas melanjutkan tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui proses pemeriksaan perkara perceraian dengan kesaksian saksi yang *Testimonium De Auditu* pada perkara perceraian.
2. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim menerima kesaksian saksi *Testimonium De Auditu* pada perkara perceraian.

D. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya pengetahuan, penelitian ini juga diharapkan berguna bagi pengembangan ilmiah di bidang hukum perceraian, khususnya dalam penemuan kaidah nilai-nilai hukum yang di terapkan dalam produk Pengadilan Agama terhadap suatu peristiwa hukum yang konkret.

Terutama pengetahuan yang berkaitan dengan hukum acara Pengadilan Agama. Dan juga diharapkan dapat membawa manfaat bagi praktisi hukum di lembaga Pengadilan Agama, masyarakat umum, dan penulis lain, serta diharapkan dapat menambah wawasan agar para pembaca lebih memahami dalam hal penerapan kesaksian *Testimonium De Auditu* di dalam hukum acara di Pengadilan Agama.

b. Kegunaan Praktis

Memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait terutama para penegak hukum, advokat para pihak yang berkata dan masyarakat umum serta memberikan kesempatan kepada yang berperkara dan masyarakat umum serta memberikan kesempatan kepada penulis sendiri untuk mengembangkan penalarannya di bidang hukum dan sebagai bekal suatu saat nanti dapat diterapkan di lapangan.

E. Tinjauan pustaka

Dalam penelitian yang objeknya membahas tentang analisis kekuatan keterangan saksi *Testimonium De Auditu* dalam putusan pengadilan agama, terdapat penelitian terdahulu mengenai kekuatan keterangan saksi *Testimonium De Auditu*, diantaranya:

1. Sandi Handika, skripsi yang berjudul: Analisis kekuatan pembuktian keterangan saksi *Testimonium De Auditu* dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual pada anak (studi putusan PN No.69/Pid.B/2014/PN.SDN) Fakultas Hukum Universitas Lampung, kekuatan pembuktian keterangan yang bersifat *de auditu* pada perkara PN No.69/Pid.B/2014/PN.SDN masih bersifat lemah, karena keterangan *Testimonium De Auditu* yang di hadapan di persidangan masih bersifat bertentangan dengan keterangan saksi yang lain dan belum di dukung dengan alat bukti lainnya, sehingga menurut penilaian hakim kesaksian yang

seperti ini masih memiliki nilai kekuatan pembuktian yang lemah untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

2. Muhamad Faud Riza skripsi yang berjudul: kekuatan alat bukti *Testimonium De Auditu* dalam perkara perceraian pengadilan agama Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Hakim tidak boleh langsung menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara apabila kesaksian yang disampaikan bersifat de auditu, atau berasal dari pendengaran orang lain melainkan apakah ada kesesuaian dengan alat bukti lain atau dengan kesaksian lain (sebagai pendukung alat bukti pokok) dan dapat diperuntukkan hakim dalam menyusun persangkaan sehingga dapat memutuskan perkara dengan seadil –adilnya.
3. Aprilia Noorlaily Skripsi yang berjudul Kekuatan Pembuktian Saksi *Testimonium De Auditu* Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palangkaraya (Studi Terhadap Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Plk). masalah yang diteliti dalam skripsi ini yaitu mengenai kekuatan saksi *Testimonium De Auditu* dan pertimbangan majelis hakim dalam menerima kesaksian tersebut.
4. Ramdani Wahyu Sururie Jurnal yang berjudul Kekuatan Pembuktian *Testimonium De Auditu* Dalam Perkara Perceraian (Kajian Putusan Nomor 0141Pdt.G/2011/PA. Krw dan Nomor 16/Pdt.G/2012/PTA.Bdg. dalam jurnal ini membahas mengenai disparitas putusan hakim antara tingkat pertama dengan tingkat banding terhadap kesaksian *Testimonium De Auditu* . Pada awalnya ditingkat pertama putusan tersebut dikabulkan

namun di tingkat banding ditolak dengan alasan saksi yang *de auditu* yang diajukan oleh Penggugat tidak terbukti sehingga putusan tingkat pertama dibatalkan.

Perbedaan dengan objek penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada putusan yang diteliti tidak hanya satu namun dua putusan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Cimahi, sehingga bisa terlihat konstruksi hukum hakim di Pengadilan Agama Cimahi terhadap perkara perceraian juga dilihat pada proses pemeriksaannya karena kondisi Pengadilan Agama Cimahi yang pada saat itu masih meliputi 3 (tiga) kabupaten kota.

F. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq Shadaqah, dan Ekonomi Syariah”.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menyatakan bahwa “Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini”. Sehingga hukum acara yang

berlaku dalam Peradilan Agama adalah hukum acara perdata umum dan undang-undang Peradilan Agama.

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Peradilan Agama, maka alat bukti yang digunakan dalam hukum acara peradilan agama sama dengan alat bukti yang digunakan dalam hukum acara perdata peradilan umum. Alat bukti yang yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur dalam Pasal 164 HIR, 284 R.Bg dan Pasal 1866 KUH Perdata yakni alat bukti surat, alat bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.¹³

Bagian dari unsur terpenting dalam pembuktian adalah alat bukti. Pihak-pihak yang bersengketa diwajibkan mengajukan alat bukti beserta argument-argument pendukung. Tuntutan penggugat/pemohon tidak akan diterima tanpa adanya bukti yang mendukung atau membenarkannya. Hal ini tercantum dalam pasal 163 HIR, Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH Perdatayang menerangkan bahwa barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak ituatau adanya kejadian itu.¹⁴

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang harus membuktikan atau dibebani pembuktian adalah para pihak yakni pihak yang berkepentingan di dalam suatu perkara, terutama penggugat

¹³ Ibnu Elmi AS Pelu, Abdul Helim, Konsep Kesaksian Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama Islam, (Malang:Setara Press, 2015), hlm. 10.

¹⁴ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,Edisi Kedua,(Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 243.

yang mengajukan dalil -dalil gugatannya, sedangkan Tergugat berkewajiban membuktikan bantahannya.¹⁵

Penerapan pembuktian dengan saksi ditegaskan dalam Pasal 1895 KUH Perdata yang berbunyi “pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang”. Jadi prinsipnya, alat bukti saksi bukti saksi menjangkau semua bidang dan jenis sengketa perdata, kecuali apabila undang-undang sendiri menentukan sengketa hanya dapat dibuktikan dengan akta barulah alat bukti saksi tidak dapat diterapkan.¹⁶ Serta menurut pasal 1902 KUH Perdata, dalam hal suatu peristiwa atau hubungan hukum menurut undang-undang hanya dapat dibuktikan dengan tulisan atau akta, namun alat bukti tulisan tersebut hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian tulisan, penyempurnaan pembuktiannya dapat ditambah dengan saksi.¹⁷

Prof. Sudikno berpendapat pada umumnya kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan, karena keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang yang dialaminya sendiri. Dengan demikian maka saksi *de auditu* bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu diperimbangkan. Sedangkan Prof. Subekti berpendapat yang sama, yang mengatakan bahwa *saksi de auditu* sebagai keterangan yang didasarkan pada pandangan dari orang lain tentang sesuatu tidak ada harganya sama sekali. Namun hakim tidak dilarang memeriksanya

¹⁵ Ibid

¹⁶ Rum Nessa, dkk, Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm. 127.

¹⁷ Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016), hlm. 624.

dalam sidang pengadilan dan dapat membenarkan penerapannya secara eksepsional untuk menerima keterangan saksi de auditu, apabila mereka terdiri dari beberapa orang, dan keterangan yang disampaikan, langsung mereka dengar dari penggugat atau tergugat sendiri.

Menurut Yurisprudensi, *Testimonium De Auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu (Putusan MARI No. 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959), jadi dalam hal ini penggunaannya tidak dilarang. Sesungguhnya penerimaan *Testimonium De Auditu* sebagai alat bukti secara eksepsional, telah dibenarkan yurisprudensi peradilan Indonesia salah satunya putusan Mahkamah Agung No. 239/K.Sip/1973.

Dalam bukunya M. Natsir Nawawi, *Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*¹⁸, dalam pemeriksaan saksi di persidangan, walaupun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran atau perselisihan, tetapi saksi hanya mengetahui bahwa antara penggugat/pemohon dengan tergugat/termohon telah terjadi pisah rumah selama beberapa bulan atau tahun, (akibat hukum) dan telah diusahakan perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil, menurut putusan kasasi Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, keterangan saksi yang hanya

¹⁸ M. Natsir Nawawi, *Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*, (Yogyakarta, UII Press, 2014), hlm. 151

mengetahui akibat hukum tersebut dapat dipertimbangkan dan bernilai pembuktian.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode *content analysis*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis suatu dokumen¹⁹. Adapun objek yang diteliti untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam hal ini adalah putusan Pengadilan dalam perkara cerai gugat Nomor: 4948/Pdt.G/2017/PA.Cmi dan putusan Pengadilan dalam perkara cerai gugat Nomor: 4788/Pdt.G/2017/PA.Cmi.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, yaitu salinan putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi termasuk berita acara persidangan yang bersumber dari para pihak dan dokumen lainnya dari para hakim di Pengadilan Agama Kota Cimahi.
- b. Data skunder adalah data yang dijadikan sebagai pendukung data pokok. Data skunder didefinisikan sumber yang dapat memberikan

¹⁹ Cik Hasan Bisri, *Penuntuk Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) hlm. 60

data tambahan yang berfungsi untuk memperkuat data pokok. Sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara, penelitian lapangan dan studi dokumentasi Pengadilan Agama dan buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

3. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang terdapat pada rumusan masalah diatas.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam menentukan metode pengumpulan data itu tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi²⁰. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan, meliputi:

a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dengan cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen²¹. Dokumen yang dipelajari yaitu salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang diperoleh dari Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 4948/Pdt.G/2017/PA.Cmi dan putusan Pengadilan dalam perkara cerai gugat Nomor: 4788/Pdt.G/2017/PA.Cmi.

²⁰ Ibid, hlm. 65

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) hlm. 274

b. Studi Pustaka (Literatur)

Studi dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.²² Dan mencari buku-buku, jurnal dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan masalah penelitian.

H. Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, data dari lapangan, literatur, dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori menjabarkan, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dari membuat kesimpulan. Sehingga mudah dipahami oleh sendiri maupun orang lain.

Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menyeleksi data lalu kemudian mengumpulkan.
- b. Menafsirkan data.
- c. Menarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah

²² Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta 2011) hlm. 104